

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV yang telah diselesaikan dengan menggunakan metode yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan tentang pengaruh pelaksanaan *good corporate governance* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur dengan rasio ROA, ROE, BOPO, dan NPF yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel GCG mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, sehingga H1 tidak terbukti. Kegagalan pelaksanaan GCG pada lembaga perbankan, dikarenakan pelaksanaan GCG belum dilaksanakan secara murni. Jadi, walaupun pihak internal bank telah melaksanakan prinsip GCG, akan tetapi pihak eksternal belum secara keseluruhan melaksanakan prinsip GCG tersebut. Sedangkan Bank Umum Syariah dalam sistem pembiayaan menggunakan model *revenue sharing* yaitu dimana tingkat suatu pengembalian ditentukan oleh nasabah.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel GCG mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE, sehingga H2 tidak terbukti. Jadi, pelaksanaan GCG yang semakin baik belum tentu dapat

meningkatkan rasio ROE. Hal ini disebabkan karena *market share* pada Bank Umum Syariah masih dalam kisaran 4% - 5% secara nasional, sehingga mengakibatkan pelaksanaan GCG belum berdampak positif terhadap ROE.

3. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa variabel GCG memiliki pengaruh yang negatif serta signifikan terhadap BOPO, sehingga H3 terbukti. Semakin baik pelaksanaan GCG dapat meminimalkan rasio BOPO dengan kata lain semakin rendah biaya maka bank tersebut semakin efisien dalam menggunakan sumber dayanya dan keuntungan yang didapat akan semakin besar.
4. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa variabel GCG memiliki pengaruh yang negatif serta signifikan terhadap NPF, sehingga H4 terbukti. Pelaksanaan GCG mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas yang dikur dengan menggunakan rasio NPF. Terbukti dengan adanya indikator yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam pelaksanaan GCG dapat meminimalkan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

## **B. Saran**

1. Untuk Praktisi
  - a. Bagi bank umum syariah diharapkan tetap dapat menjaga serta mempertahankan prestasi yang telah diraih dalam pelaksanaan GCG. Pelaksanaan GCG dapat terpenuhi lebih baik lagi untuk

periode yang akan datang guna meningkatkan prestasi bank baik itu dari segi operasional ataupun segi keuangan terutama dalam upaya melakukan peningkatan profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

- b. Bank umum syariah sebaiknya meninjau kembali kinerja perusahaan khususnya pada rasio profitabilitas agar dapat menambah tingkat kepercayaan nasabah dan meningkatkan profitabilitas.

## 2. Untuk Akademisi

- a. Dalam melakukan penelitian ini peneliti hanya menggunakan peringkat komposit pelaksanaan GCG sebagai variabel independen. Diharapkan agar penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independennya yang secara teori dapat mempengaruhi kenaikan profitabilitas bank umum syariah.
- b. Pelaksanaan GCG tidak hanya diterapkan dalam bank umum syariah, akan tetapi telah diterapkan juga oleh seluruh bank umum. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat membandingkan bagaimana pelaksanaan GCG pada bank umum syariah dengan bank umum konvensional.